



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

NOMOR 31/TIK.01-Kpt/91/Prov/VI/2020
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan . . .

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 22019 Nomor 692);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua

Nomor . . .

Nomor 51/TIK.01-BA/91/Prov/VI/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
 - c. melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - d. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.
- KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran

Pendapatan . . .

Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 24 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd

THEODORUS KOSSAY

Salinan sesuai dengan aslinya
KPU Provinsi Papua
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



Krispus Kambuaya

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
NOMOR 31/TIK.01-Kpt/91/Prov/VI/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ketua KPU Provinsi Papua	Ketua Pembina
2.	Anggota KPU Provinsi Papua	Pembina
3.	Anggota KPU Provinsi Papua	Pembina
4.	Anggota KPU Provinsi Papua	Pembina
5.	Anggota KPU Provinsi Papua	Pembina
6.	Anggota KPU Provinsi Papua	Pembina
7.	Anggota KPU Provinsi Papua	Pembina

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 24 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd

THEODORUS KOSSAY

Salinan sesuai dengan aslinya
KPU Provinsi Papua
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Krispus Kambuaya

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
NOMOR 31/TIK.01-Kpt/91/Prov/VI/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris	Pimpinan Umum
2.	Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas	Wakil Pimpinan Umum
3.	Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas	Wakil Pimpinan Umum
4.	Kepala Sub Bagian Hukum	Pimpinan Redaksi
5.	Kepala Sub Bagian Teknis	Wakil Pimpinan Redaksi
6.	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Wakil Pimpinan Redaksi
7.	Kepala Sub Bagian SDM	Wakil Pimpinan Redaksi
8.	Kepala Sub Bagian Logistik	Wakil Pimpinan Redaksi
9.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Wakil Pimpinan Redaksi
10.	Staf Sub Bagian Hukum	Administrator
11.	Staf Sub Bagian Teknis	Staf Redaksi Produk Hukum
12.	Staf Sub Bagian Program dan Data	Staf Redaksi Produk Hukum
13.	Staf Sub Bagian SDM	Staf Redaksi Produk Hukum
14.	Staf Sub Bagian Logistik	Staf Redaksi Produk Hukum

15.	Tenaga Pendukung Sub Bagian Hukum	Anggota Staf Redaksi Produk Hukum
16.	Tenaga Pendukung Sub Bagian Teknis	Anggota Staf Redaksi Produk Hukum
17.	Tenaga Pendukung Sub Bagian Program dan Data	Desain Grafis

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 24 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd

THEODORUS KOSSAY

Salinan sesuai dengan aslinya
KPU Provinsi Papua
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Krispus Kambuaya